



**PENETAPAN**

Nomor : 86/Pdt.P/2014/PN.Kpj.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

- BAMBANG SUNARKO, Umur 38 tahun, Laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, beralamat di jalan Gunung Ceneng, RT. 002, RW. 003, Desa Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor : 86/Pdt.P/2014/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah di lahirkan di Malang pada tanggal 10 Desember 1976 anak laki-laki dari suami istri SAIL dan SITUN ;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1825/1984/D yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 06 Desember 1984 atas nama BAMBANG SUNARKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1973 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tahun kelahiran pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut Nomor 1825/1984/D yang semula bernama BAMBANG SUNARKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1973 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN dibetulkan menjadi BAMBANG SUNARKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1976 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN sesuai Daftar Keluarga maupun Dokumen lainnya;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memenksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan tahun kelahiran pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 1825/1984/D yang semula bernama BAMBANG SUNARKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1973 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN dibetulkan menjadi BAMBANG SUNARKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1976 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :3507091012760009  
atas nama **BAMBANG SUNARKO**;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama **BAMBANG SUNARKO** ;
- 3 Bukti P.3 : Foto copy Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **BAMBANG SUNARKO** Nomor : 1825/1984/D tanggal 06 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- 4.Bukti P.4 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Islam Swasta Raudlatul Falah di Turen Kabupaten Malang Nomor : 04.OA ob 0947748 tanggal 8 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Islam Swasta Raudlatul Falah di Turen Kabupaten Malang ;
- 5.Bukti P.5 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **BAMBANG SUNARKO** No . 04 OA oa 0151567 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pamotan 01 tanggal 13 Juni 1991 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. RIAMI dan 2. ANISSATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROHMAH** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi ke-1 RIAMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Budhenya ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri SAIL dan SITUN ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam penulisan tahun lahirnya pemohon keliru yang seharusnya 10 Desember 1976 ditulis 10 Desember 1973 ;

## Saksi ke-2 ANISSATU ROHMAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih dipanggil iparnya;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri SAIL dan SITUN ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam penulisan tahun lahirnya pemohon keliru yang seharusnya 10 Desember 1976 ditulis 10 Desember 1973 ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan tahun kelahiran pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 1825/1984/D yang semula bernama BAMBANG SUNARKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1973 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN dibetulkan menjadi BAMBANG SUNARKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1976 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami Sail dan Situn berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 8362/1984/P tanggal 06 Desember 1984 ;
- Bahwa Pemohon mohon perbaikan Akta kelahiran pemohon didalam Akte Kelahiran tersebut Nomor : 1825/1984/D yang semula bernama BAMBANG SUANRKO lahir di Pamotan, Dampit, Malang tanggal 10 Desember 1973 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN dibetulkan menjadi BAMBANG SUANRKO lahir di Malang tanggal 10 Desember 1976 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. ;

Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. ;

Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga perubahan tahun kelahiran oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tersebut lahir di Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan Tahun lahir pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor : 1825/1984/D yang semula bernama BAMBANG SUNARKO lahir di Pamotan, Dampit, Malang tanggal 10 Desember 1973 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN dibetulkan menjadi BAMBANG SUNARKO lahir di Pamotan, Dampit, Malang tanggal 10 Desember 1976 anak laki-laki dari suami isteri SAIL dan SITUN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan akta tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar **Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 April 2014,** oleh **RATNA MUTIA RINANTI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MHum,.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dibantu oleh **LANDJAR**

**DJUARI,SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera-Pengganti,

Hakim Tersebut,

**LANDJAR DJUARI,SH.**

**RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. .95. 000,-

Biaya ATK. Rp. 50.000,-

Meterai. Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)